



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

5. Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tanda daftar bursa kerja khusus dilampiri softcopy/scan dokumen :
2. surat izin pendirian atau surat izin operasional satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, atau surat izin lembaga pelatihan kerja dari insatansi yang berwenang;
3. Keputusan pembentukan BKK dan struktur organisasi BKK;
4. Rencana penempatan tenaga kerja paling sedikit 1 tahun kedepan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id



Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan permohonan tanda daftar bursa kerja khusus melalui aplikasi online <https://simpler.gunungkidulkab.go.id>
2. Pemohon membuat akun dengan melakukan registrasi.
3. Pemohon menerima user dan password dikirim melalui Whatsapp
4. Pemohon login ke aplikasi SIMPEL menggunakan user dan password
5. Pemohon mengisi data permohonan dan mengupload persyaratan.
6. Petugas pelayanan melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan, jika lengkap diteruskan untuk proses selanjutnya. Jika tidak lengkap, maka permohonan dikembalikan dengan pemberitahuan ketidaklengkapan permohonan untuk dilengkapi.
7. Petugas pelayanan mengirim surat permohonan penerbitan rekomendasi tanda daftar bursa kerja khusus ke Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
8. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja menerbitkan rekomendasi tanda daftar bursa kerja khusus dan mengirimkan ke DPMPTSP.
9. Petugas pelayanan menerima rekomendasi tanda daftar bursa kerja khusus dari Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
10. Petugas pengolah data memproses permohonan
11. Draft tanda daftar bursa kerja khusus di verifikasi secara berjenjang.
12. Kepala Dinas menandatangani tanda daftar bursa kerja khusus.
13. Pemohon mendownload tanda daftar bursa kerja khusus dari aplikasi online <https://simpler.gunungkidulkab.go.id>

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian 14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus

Pengaduan Layanan

- a. Melalui kotak pengaduan/saran
- b. Melalui petugas pengaduan
- c. Melalui LAPOR SP4N: SMS ke 1708
- d. Melalui telepon 0274-391942
- e. Melalui faksimile 0274-2910851
- f. Melalui WA 081234553451
- g. Melalui *website* Dinas yaitu: <https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id>.
- h. <https://simpl.gunungkidulkab.go.id>
- i. Melalui email: [dpmptsp](mailto:dpmptsp@dpmpt.gunungkidulkab.go.id) *Pengaduan yang masuk diregister ke dalam buku pengaduan serta ditindaklanjuti dengan koordinasi dan diberikan jawaban sesuai dengan media pengaduannya.*